



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRU

Alamat. Jalan Iskandar Unru No 6 Barru



LAPORAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRU TAHUN 2023



<https://kab.barru.kpu.go.id>



KPU KABUPATEN BARRU

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha kuasa, karena dengan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Tahun 2023 dapat disusun dan diselesaikan tepat waktu.

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Barru Tahun 2023 merupakan wujud pelaksanaan atas amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai penyelenggara pemilu yang mandiri professional dan berintegritas.

Laporan Kinerja KPU kabupaten Barru ini disusun berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05/PR.03.1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Laporan Kinerja KPU kabupaten Barru menggambarkan capaian kinerja yang telah dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi dan misi KPU RI yang ditetapkan dalam Rencana Strategis 2020-2024.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya KPU Kabupaten Barru senantiasa berupaya agar pelaksanaan kinerja berorientasi hasil, baik hasil *output* maupun *outcome*. Sehingga pelaksanaan kinerja KPU Kabupaten Barru diharapkan dapat dipertanggungjawabkan baik secara institusional maupun kepada pemangku kepentingan dan masyarakat pada umumnya.

Hasil capaian pelaksanaan kinerja KPU Kabupaten Barru pada Tahun 2023 terhadap sasaran, secara umum telah dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Selanjutnya Laporan Kinerja KPU Kabupaten Barru Tahun 2023 diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan untuk perbaikan ke depan, sehingga kinerja dan akuntabilitas KPU Kabupaten Barru menjadi lebih baik lagi dalam mewujudkan Visi KPU sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum yang mandiri, Profesional, dan berintegritas untuk mewujudkan Pemilu yang LUBER dan JURDIL.

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Barru Tahun 2023 yang telah disusun ini tentu masih banyak kekurangan dan hal-hal yang masih perlu disempurnakan. Oleh karena itu kami sangat mengharapkan kritik dan saran untuk perbaikan selanjutnya.

Barru, 9 Februari 2023

Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Barru



The image shows a circular official stamp of the KPU Kabupaten Barru. The text inside the stamp reads "KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRU". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink. Below the signature, the name "ABDUL SYAFAH. B" is printed.

ABDUL SYAFAH. B

DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Landasan Hukum.....	2
C. Maksud dan Tujuan	2
D. Gambaran Umum Organisasi	3
BAB II PERENCANAAN KINERJA	13
A. Rencana Strategis 2020 - 2024	13
B. Rencana Kinerja Tahunan Komisi Pemilihan Umum	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	19
A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023.....	19
B. Pengukuran dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2022.....	20
C. Analisis Kinerja	22
D. Realisasi Anggaran	30
BAB IV P E N U T U P	34

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LK) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Tahun 2023 ini, berisi hasil pengukuran kinerja sasaran yang dicapai melalui pelaksanaan program kegiatan, berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) KPU Kabupaten Barru Tahun 2020-2024. Laporan Kinerja KPU Kabupaten Barru Tahun 2023 ini disusun sebagai wujud komitmen KPU Kabupaten Barru untuk menerapkan Akuntabilitas Pencapaian Kinerja dari pelaksanaan Rencana Startegis dan Rencana Kinerja Tahunan 2023 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Oleh karena itu penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023 pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2023.

Laporan Kinerja tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja ke depan. Dengan langkah ini, KPU Kabupaten Barru dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Penyusunan Laporan Kinerja dilaksanakan dengan mengacu pada Penetapan Kinerja Tahun 2023. Penetapan Kinerja tersebut, memuat sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2023 berikut target kinerja yang akan dicapai. Dalam pencapaian sasaran tersebut telah ditetapkan kebijakan, indikator kinerja sasaran, serta program dan kegiatan yang bersifat operasional. Laporan Kinerja KPU Kabupaten Barru Tahun 2023 disusun berdasarkan Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999, sedangkan penyusunannya sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum yang hendak dicapai oleh KPU Kabupaten Barru dalam tahun 2023, yaitu:

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilihan Umum
2. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara demokratis, jujur, adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Sesuai dengan Amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E ayat (5) Pemilu dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Berdasarkan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Pasal 9 ayat (1) dikatakan bahwa *Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bersifat hierarkis.*

Komisi Pemilihan Umum mempunyai fungsi menyelenggarakan Pemilu untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota secara demokratis. Pelaksanaan program dan kegiatan KPU dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, maka berkewajiban membuat Laporan Kinerja (LK).

Laporan Kinerja KPU juga sebagai wujud pertanggungjawaban KPU atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. Pembuatan laporan tersebut didasarkan dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan setiap entitas

pemerintah pusat, daerah, kementerian/lembaga dan bendahara umum negara untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya atas pelaksanaan APBN/APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah).

Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU selama Tahun Anggaran 2023. Capaian Kinerja Tahun 2023 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU selama satu tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai *check point* yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.

B. Landasan Hukum

Landasan Hukum secara tegas maupun secara tersirat penyusunan Laporan Kinerja (LK) adalah:

- a. Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Tahun 2023 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru kepada publik atas pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru.

Tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja (LK) KPU Kabupaten Barru Tahun 2023 adalah:

1. Mengetahui daftar kegiatan yang telah dilaksanakan;
2. Mengetahui perkembangan kegiatan yang telah dilaksanakan berikut hasil pengolahan dan evaluasi;
3. Sebagai dasar untuk pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya;

4. Penertiban pengadministrasian hasil kegiatan;
5. Bukti laporan program dan hasil kegiatan pada publik.

D. Gambaran Umum Organisasi

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Barru merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum yang bersifat tetap sebagai pelaksana kegiatan penyelenggara Pemilihan Umum ditingkat Kabupaten/Kota. Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, bahwa lembaga penyelenggara pemilu di tingkat Kabupaten/Kota adalah suatu lembaga yang disebut KPU Kabupaten/Kota yang bersifat tetap dan hierarkis dengan KPU dan KPU Provinsi.

KPU Kabupaten Barru mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditingkat Kabupaten/Kota.

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, yaitu:

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di Kabupaten/Kota.
- b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih;
- f. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- g. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;

- h. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
- i. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- j. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
- k. Mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan membuat beritanya;
- l. Memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS;
- m. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;
- n. Menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota PPK, PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasar kanrekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU

- Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- p. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
 - q. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau undang-undang.
2. Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi:
- a. Menjabarkan Program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan serta menetapkan jadwal di Kabupaten/Kota.
 - b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - c. Membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya.
 - d. Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya.
 - e. Memuktahirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih.
 - f. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi.
 - g. Melakukan rekapitulasi hasil perhitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil perhitungan suara.
 - h. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkan kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi.
 - i. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kab/Kota atas adanya dugaan pelanggaran Pemilu temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kab/Kota.
 - j. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonnaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu

Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

- k. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat.
 - l. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.
 - m. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau undang-undang.
3. Tugas Pokok dan Wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati/Walikota meliputi:
- a. Merencanakan program anggaran, dan jadwal Pemilihan/Walikota.
 - b. Menyusun dan Menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilihan Bupati/Walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi.
 - c. Menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati/Walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - d. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan Bupati/Walikota dalam wilayah kerjanya.
 - e. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi.
 - f. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Walikota.
 - g. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan Bupati/Walikota terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih.
 - h. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam menyelenggarakan pemilu dan menyampaikannya kepada KPU provinsi.

- i. Menetapkan calon Bupati/walikota yang telah memenuhi persyaratan.
- j. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan bupati/Walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- k. Membuat berita acara penghitungan suara serta menyerahkan kepada saksi peserta pemilihan, Panwaslu Kab/Kota dan KPU Provinsi: menertibkan keputusan KPU Kab/Kota untuk mengesahkan hasil pemilihan Bupati/Walikota dan mengumumkannya.
- l. Mengumumkan calon bupati/walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya
- m. Melaporkan hasil pemilihan Bupati/Walikota kepada KPU melalui KPU Provinsi
- n. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kab/Kota atas temuan dan laporan adanya pelanggaran pemilihan.
- o. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, Anggota PPS, Sekretaris KPU Kab/Kota, dan pegawai Sekretariat KPU/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan.
- p. Melaksanakan Sosialisasi penyelenggaraan pemilihan Bupati dan walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kab/Kota kepada masyarakat.
- q. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi.
- r. Melakukan evaluasi dan membuat evaluasi laporan penyelenggaraan pemilihan Bupati/Walikota.
- s. Menyampaikan hasil pemilihan Bupati/Walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab/Kota.
- t. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU,


KPU Provinsi, dan/kota yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. KPU Kabupaten Barru dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota berkewajiban:
 - a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu.
 - b. Memperlakukan peserta pemilu dan pasangan calon Presiden dan Wakil presiden, calon Gubernur, Bupati dan Walikota secara adil dan setara.
 - c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat.
 - d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi.
 - f. Mengelola, memelihara dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kab/Kota dan lembaga kearsipan Kab/Kota berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan oleh KPU dan ANRI.
 - g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
 - h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu.
 - i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota.
 - j. Menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota.
 - k. Melaksanakan keputusan DKPP, dan melaksanakan kewajiban

lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

1. Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI KPU KABUPATEN BARRU



Pada Tahun 2023, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan korwil berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang perubahan kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagai berikut :

- **Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga**

1. Administrasi perkantoran, kerumahtanggaan, dan Kearsipan;
2. Protokol dan persidangan;
3. Pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;
4. Pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan;
5. Peresmian Keanggotaan dan Pelaksanaan Sumpah janji;
6. Perencanaan, pengadaan barang dan jasa serta distribusi logistik pemilu.

- **Divisi Teknis Penyelenggaraan**

1. Penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
2. Verifikasi partai politik dan DPD;
3. Pencalonan Peserta Pemilu;

4. Pemungutan, penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan suara
 5. Penetapan hasil dan Pendokumentasian hasil-hasil Pemilu dan Pemilihan
 6. Pelaporan Dana Kampanye;
 7. PAW anggota DPRD;
- **Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM**
 1. Sosialisasi Kepemiluan;
 2. Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
 3. Publikasi dan kehumasan;
 4. Kampanye Pemilu dan Pemilihan;
 5. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi;
 6. Kerja Sama Antar Lembaga;
 7. PAW Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 8. Rekrutmen Badan Adhoc;
 9. Pembinaan Etika dan Evaluasi Kinerja SDM;
 10. Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;
 11. Diklat dan pengembangan SDM
 12. Penelitian dan Pengembangan Kepemiluan;
 13. Pengelolaan dan Pembinaan SDM.
 - **Divisi Perencanaan, Data dan Informasi**
 1. Penyusunan Program dan Anggaran;
 2. Evaluasi, Penelitian dan Pengkajian Kepemiluan;
 3. Monitoring, Evaluasi, Pengendalian Program dan Anggaran;
 4. Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
 5. Sistem Informasi yang berkaitan dengan Tahapan Pemilu;
 6. Pengelolaan aplikasi dan jaringan IT;
 7. Pengelolaan informasi;
 8. Pengelolaan dan Penyajian Data Hasil Pemilu Nasional;
 9. Pengelolaan dan penyediaan informasi publik (PPID);
 - **Divisi Hukum dan Pengawasan**

1. Pembuatan Rancangan Keputusan;
2. Telaah dan Advokasi Hukum;
3. Dokumentasi dan Publikasi Hukum;
4. Pengawasan dan pengendalian internal;
5. Penyelesaian Sengketa Proses dan Hasil Pemilu;
6. Penyelesaian Pelanggaran; Administrasi dan Etik.

Adapun Pembagian Divisi dan Koordinasi Wilayah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru sebagai berikut:

1. Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga
Ketua : Abdul Syafah. B. S.Kom
2. Divisi Teknis Penyelenggaraan
Ketua : Busman. SH
3. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM
Ketua : Ir. H. Abdul Mannan, M.Si., MH
4. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi
Ketua : Arham, S.Sos., M.Si
5. Divisi Hukum dan Pengawasan
Ketua : Ilham. SH

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru didukung oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru yang telah diatur tugas wewenang dan kewajibannya dalam peraturan perundang-undangan. Kinerja sekretariat mengacu pada fungsi-fungsi administrasi negara secara luas yang didukung dengan kemampuan manajemen serta profesionalitas personilnya agar menjadi suatu lembaga yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri

A. Analisa Perkembangan Strategi

Analisa Strategi yang berpengaruh terhadap perkembangan organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru sesuai dengan kondisi saat ini dan mengkaji kondisi yang diharapkan.

Kondisi Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana KPU Kab. Barru yaitu Kantor yang beralamat Jl. Andi Iskandar Unru NO. 6 Kecamatan Barru Kelurahan Sumpang Binangae, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan 90711

B. SISTEMATIKA

Sistematika penulisan Laporan Kinerja KPU adalah sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan ringkasan/ikhtisar rancana strategis dan perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub Bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan pengukuran kinerja organisasi.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub Bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja

BAB IV PENUTUP

Pada Sub Bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2020 - 2024

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru telah menerbitkan Rencana Strategis (Renstra) KPU Kabupaten Barru Tahun 2020-2024, Dan telah ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-kpt/01/KPU/IV/2020 Rensta tersebut disusun dengan berpedoman pada Renstra KPU RI 2015-2019, dan sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan visi misi KPU.

1. Visi

Visi Komisi Pemilihan Umum adalah ***Menjadi penyelenggara pemilihan umum yang memiliki integritas, professional, mandiri, transparan, dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.***

2. Misi Komisi Pemilihan Umum yaitu:

- a. Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan pemilihan umum;
- b. Menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, akuntabel, edukatif dan beradab;
- c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang bersih, efisien, dan efektif;
- d. Melayani dan memperlakukan setiap peserta pemilihan umum setara, serta menegakkan peraturan pemilihan umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- e. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

3. Tujuan Komisi Pemilihan Umum yaitu:

- a. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelaksanaan pemilihan umum;
- b. Meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban politik rakyat dalam pemilihan umum;
- c. Melaksanakan Undang- Undang di bidang politik secara murni dan konsekwen;
- d. Meningkatkan kesadaran rakyat yang tinggi tentang pemilihan umum yang demokratis;
- e. Melaksanakan pemilihan umum secara LUBER dan JURDIL;

4. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum yaitu:

Berdasarkan sasaran pokok pembangunan yang tercantum dalam RPJM tersebut, maka sasaran-sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang hendak dicapai selama lima tahun kedepan (2020-2024) adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemilu;
- b. Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan Pemilu;
- c. Meningkatnya kualitas regulasi kepemiluan;

5. Indikator Kinerja Utama Komisi Pemilihan Umum yaitu:

- a. Persentase pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam pemilukada;
- b. Persentase pemilih perempuan yang menggunakan hak pilihnya dalam pemilukada;
- c. Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya;
- d. Persentase pemilih yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya.

- e. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih.
- f. Persentase penyelenggara pemilu yang terbukti melakukan pelanggaran pemilu.

B. Rencana Kinerja Tahunan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten barru

Sebagai tindak lanjut terhadap Renstra KPU Tahun 2020-2024, telah ditetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) KPU Kabupaten Barru sebagaimana disajikan pada Tabel 2.1

Tabel 2.1
RKT KPU Kabupaten Barru Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase Informasi mengenai Partai Politik yang mutakhir dan di publikasikan pada publik	100%
2	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	77 %
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
3	Terwujudnya Kesadaran Pemilih , Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan	77%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu dan Pemilihan	77%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu dan Pemilihan	77%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
4	Terwujudnya Pengelolaan Data dan Informasi serta Dokumentasi Pelaksanaan Pemilu berbasis Teknologi Informasi yang terintegrasi	Persentase Partisipasi Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	100%
		Persentase Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan Jadwal dan Ketentuan yang berlaku	100%
5	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Barru	100%

Program Kerja KPU Kabupaten Barru Tahun 2023

Perencanaan Program Kerja KPU Kabupaten Barru berdasarkan RKA-KL Rencana kerja Satuan Kerja Tahun Anggaran **2023** adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Program Kerja KPU Kabupaten Barru Tahun **2023**

No	Program Kegiatan/Output	Ket
1	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp, 6,300,748,000-
2	Program Dukungan Manajemen	Rp. 2,648,062,000-
	TOTAL	Rp. 8,948,810,000 ,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Barru melaksanakan penyusunan dan menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai evaluasi kinerja dalam satu tahun terakhir guna meningkatkan kinerja tahun berikutnya. Indikator kinerja adalah merupakan gambaran sejauh mana KPU Kabupaten Barru telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023

Kinerja KPU Kabupaten Barru Tahun 2023, pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran Rencana Strategis 2020-2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja persatuan kegiatan di tahun 2023 akan merupakan bagian pencapaian sasaran Rencana Strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Rencana Strategis (Renstra). Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU Kabupaten Barru secara menyeluruh.

Pengukuran tingkat capaian kinerja KPU Kabupaten Barru tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran dengan realisasinya.

Adapun penilaian berdasarkan laporan kegiatan yang ada dan penilaian subjektif dari masing-masing penanggung jawab kegiatan, dengan skala nilai sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pengukuran Capaian Kinerja

No	Rentang Nilai	Kategori	Keterangan
1.	> 100	Sangat Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah melampaui target indikator kinerja
2.	91-100	Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indikator kinerja

No	Rentang Nilai	Kategori	Keterangan
3.	71-90	Cukup Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mendekati target indikator kinerja
4.	51-70	Kurang Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan target indikator kinerja
5.	0-50	Tidak Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan sangat tidak sesuai dengan target indikator kinerja

Perhitungan presentasi capaian kinerja setiap indikator digunakan rumus

$$\% \text{ Pencapaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

B. Pengukuran dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2022

Pengukuran kinerja adalah suatu proses pengukuran regular atas *output* dan *outcome* yang dihasilkan suatu sasaran berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi untuk mencapai tujuan dan sasarannya.

Untuk mengukur persentase atas capaian kinerja dari indikator kinerja, maka digunakan rumus yang disesuaikan dengan karakteristik komponen realisasinya. Dalam laporan ini ada 2 rumus yang digunakan berdasarkan karakteristik komponen realisasi yang tertuang dalam Keputusan Kepala LAN No. 239 Tahun 2003, yaitu Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik

KPU Kabupaten Barru secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 2023. Analisis dan evaluasi capaian kinerja KPU Kabupaten Barru pada tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.2

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase Informasi mengenai Partai Politik yang mutakhir dan di publikasikan pada publik	100%	100%	100%
2	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	77 %	100%	100%
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	100%	100%
3	Terwujudnya Kesadaran Pemilih , Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan	77%	100%	100%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu dan Pemilihan	77%	100%	100%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu dan Pemilihan	77%	100%	100%
4	Terwujudnya Pengelolaan Data dan Informasi serta	Persentase Partisipasi Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak	100%	100%	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Dokumentasi Pelaksanaan Pemilu berbasis Teknologi Informasi yang terintegrasi	masuk dalam Daftar Pemilih Tetap			
		Persentase Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan Jadwal dan Ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%
5	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Barru	100%	100%	100%

C. Analisis Kinerja

Secara umum, kinerja yang ditargetkan di tahun 2023 telah tercapai. KPU Kabupaten Barru menetapkan 5 Sasaran Strategis yang kemudian di jabarkan dalam kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan dalam sepanjang tahun. Dengan analisis sebagai berikut:

Sasaran 1	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas
-----------	---

KPU kabupaten Barru dalam pengelolaan Informasi mengenai Partai Politik itu menggunakan Sistem Informasi Partai Politik untuk membantu

proses pendaftaran, penelitian administrasi dan verifikasi faktual partai politik.

Aplikasi Sipol juga terintegrasi dengan situs ***infopemilu.kpu.go.id*** sehingga masyarakat bisa ikut memantau proses pendaftaran calon peserta pemilu, dan juga memudahkan masyarakat untuk mengetahui apakah namanya terdaftar sebagai anggota partai politik. Pemanfaatan Sistem Informasi Partai Politik memberi kesempatan bagi publik untuk melakukan pengawasan dan control terhadap pengelolaan data parpol agar lebih valid dan transparan.

Tabel 3.3
Capaian Sasaran 1

INDIKATOR KINERJA	KINERJA		
	Target	Realisasi	Capaian %
Persentase Informasi mengenai Partai Politik yang mutakhir dan di publikasikan pada publik	100%	100%	100%

Upaya yang dilakukan dalam pencapaian Kinerja Persentase Informasi mengenai Partai Politik yang mutakhir dan di publikasikan pada publik adalah:

1. Mendorong Partisipasi warga dalam kegiatan demokrasi.
2. Melakukan Sosialisasi dan Bimtek aplikasi kepemiluan untuk mendukung tahapan pemilu umum tahun 2024 seperti SIDAPIL, SIAKBA, SIPOL, SILON, SIDALIH, SILOG, SIPARMAS, Info Pemilu, E-Coklit, dan SIKADEKA.

Sasaran 2	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas
-----------	--

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru dalam rangka memperbaiki tata kelola pemerintahan guna mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel dan pelayanan publik yang prima, evaluasi dilakukan Berdasarkan

Peraturan Menteri PANRB Nomor 26 tahun 2020 tentang pedoman evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru dalam melaksanakan tugas-tugasnya sudah cukup bagus, permohonan layanan informasi tepat waktu, SPIP sudah berjalan.

Selanjutnya Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas, berupa indikator akuntabilitas kinerja pada tahun 2023 belum ada, hal ini dikarenakan penilaian akuntabilitas kinerja menunggu pemeriksaan dari inspektorat KPU RI.

Namun dalam pemeriksaan laporan Kinerja Mandiri (LKE) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Tahun 2022 mendapat hasil Nilai B sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam indikator kinerja Tahun 2022.

Tabel 3.4
Capaian Sasaran 2

INDIKATOR KINERJA	KINERJA		
	Target	Realisasi	Capaian %
Indeks Reformasi Birokrasi	77 %	77 %	77 %
Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B

Sasaran 3	Terwujudnya Kesadaran Pemilih , Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk lapisan masyarakat
------------------	--

Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan adalah tanggung Jawab bersama antara penyelenggara pemilu, pemerintah, partai politik, dan segenap warga negara. Partisipasi tidak bisa dibebankan kepada salah satu pihak, semua harus bersatu padu menentukan strategi sesuai kapasitas masing-masing.

- Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan merupakan salah satu indikator kunci untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan suatu penyelenggaraan Pemilihan, semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat, maka legitimasi pemilu secara otomatis juga semakin baik. Pada tahun 2023 untuk meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024, KPU kabupaten Barru melakukan upaya antara lain :

1. Pembentukan Pusat Pendidikan Pemilih/Rumah Pintar Pemilu;'
2. Fasilitasi Pendidikan Pemilih dengan 6 Segmen (Pra Pemilih, Pemula, Agamawan, Perempuan, Marginal dan Disabilitas);
3. Kerjasama dibidang pendidikan pemilih dengan lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat dan komunitas.

- Partisipasi Pemilih Perempuan pada Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 sangat memiliki peran yang penting dalam proses demokrasi Indonesia, sebagai warga negara yang memiliki hak suara, pemilih perempuan berperan aktif dalam menentukan siapa yang akan memimpin Negara atau wilayah tempat tinggalnya. Peran serta perempuan juga dapat membantu mengurangi ketimpangan gender didalam struktur kekuasaan. Pemilih Perempuan harus diberikan akses yang sama dengan Pemilih laki-laki dalam memperoleh informasi untuk mendapatkan pendidikan politik yang berkualitas.

Pada tahun 2023 untuk meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024, KPU kabupaten Barru melakukan upaya antara lain :

1. Fasilitasi Pendidikan Pemilih dengan 6 Segmen (Pra Pemilih, Pemula, Agamawan, Perempuan, Marginal dan Disabilitas);
2. Kerjasama dibidang pendidikan pemilih dengan lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat dan komunitas.

3. Melaksanakan Sosialisasi dan pendidikan pemilih secara langsung ataupun tidak langsung dengan kegiatan membuka kelas Pemilu perempuan.
4. Sosialisasi Pendidikan Pemilih secara langsung dengan mitra kerja.

➤ Partisipasi Pemilih Disabilitas Pada Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024.

KPU kabupaten Barru pada Pemilu tahun 2024 juga menggarap segmen pemilih Disabilitas agar makin mudah berpartisipasi di Pemilu. Pemilu Tahun 2024 adalah Pemilu Inklusif, artinya Pemilihan umum dirancang untuk memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam Pemilihan politik. Pengakuan dan perlindungan hak-hak politik semua warga negara tanpa memandang jenis kelamin, usia, disabilitas, etnis, agama atau latar belakang social ekonomi, Pemilu tahun 2024 dapat diselenggarakan secara inklusif dan ramah dengan Disabilitas.

Pada tahun 2023 untuk meningkatkan Partisipasi Pemilih Disabilitas pada Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024, KPU kabupaten Barru melakukan upaya antara lain :

1. Fasilitasi Pendidikan Pemilih dengan 6 Segmen (Pra Pemilih, Pemula, Agamawan, Perempuan, Marginal dan Disabilitas);
2. Kerjasama dibidang pendidikan pemilih dengan lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat dan komunitas;
3. Melaksanakan Sosialisasi dan pendidikan pemilih secara langsung ataupun tidak langsung dengan kegiatan membuka kelas Pemilu perempuan;
4. Melakukan update pendataan pemilih disabilitas;
5. Melibatkan penyandang disabilitas sebagai penyelenggara pemilu dan relawan demokrasi;
6. Menjamin hak politik penyandang disabilitas melalui regulasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum.

Tabel 3.5
Capaian Sasaran 1

INDIKATOR KINERJA	KINERJA		
	Target	Realisasi	Capaian %
Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan	77%	100%	100%
Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu dan Pemilihan	77%	100%	100%
Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu dan Pemilihan	77%	12%	12%

Jumlah Daftar Pemilih yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru sebanyak 139.232 Pemilih yang terbagi dalam jumlah laki-laki sebanyak 66.981 pemilih, jumlah Perempuan 72.251 pemilih. Jumlah Persentase Partisipasi Pemilih pada Pemilu Tahun 2024 belum diketahui karena Tahapan Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2024 dilaksanakan di Tahun 2024. Jumlah Partisipasi pemilih perempuan sebanyak 72.251 pemilih yaitu mencapai 100%, jumlah partisipasi disabilitas sebanyak 1.250 Pemilih yaitu mencapai 12%.

Sasaran 4	Terwujudnya Pengelolaan Data dan Informasi serta Dokumentasi Pelaksanaan Pemilu berbasis Teknologi Informasi yang terintegrasi
-----------	--

Dalam penyelenggaraan Pemilu yang demokratis, KPU kabupaten Barru berupaya agar semua masyarakat di Kabupaten Barru yang memenuhi

syarat sebagai pemilih dalam pemilihan Umum Tahun 2024 wajib terdaftar sebagai Pemilih.

- Pemilih yang berhak memilih tapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) maka akan masuk dalam Daftar Pemilih Khusus, Pemilih tetap bisa menggunakan hak pilihnya dengan syarat memiliki KTP-el. Daftar Pemilih Khusus (DPK) adalah Daftar pemilih yang memiliki identitas kependudukan (KTP-el), tetapi belum terdaftar dalam DPT dan DPTb.

Jumlah Daftar Pemilih yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru pada Pemilu Tahun 2024 sebanyak 139.232 Pemilih, sedangkan Jumlah DPTb Pemilu Tahun 2024 periode 7 februari 2024 yaitu Pemilih Pindah Masuk sebanyak 1.958 Pemilih, Pemilih Pindah Keluar sebanyak 1.906 Pemilih dan Pemilih Daftar Pemilih Khusus (DPK) sebanyak 1.185 pemilih. Dari Data tersebut persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap diperoleh berdasarkan **Jumlah Daftar Pemilih Khusus (DPK) sebanyak 1.185** pemilih pada Pemilu Tahun 2024.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan dalam penyusunan Daftar Pemilih adalah :

- a. Melakukan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan yaitu pemutakhiran data pemilih secara terus menerus dengan meperoleh masukan dari masyarakat maupun berkoordinasi dengan instansi dan lembaga terkait untuk melakukan updating data pemilih baik itu pemilih pemula, pemilih tidak memenuhi syarat maupun pemilih ubah data;
- b. Menyelenggarakan Rapat Koodinasi Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan;
- c. Melakukan Koordinasi dengan Kependudukan dan Catatan Sipil untuk melakukan sinkronisasi dan pepadanan data dengandata penduduk dalam rangka updating data pemilih PDPB;
- d. Menyelenggarakan Bimbingan teknis penggunaan Aplikasi Sidalih untuk operator;

- Persentase Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan Jadwal dan Ketentuan yang berlaku

Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017, Penyelenggara Pemilu adalah pelaksanaan Tahapan pemilu yang dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilu, yang melaksanakan Pemilu berdasarkan azas langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur dan adil.

Indikator kinerja persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku memiliki target 100% pada tahun 2023, Tahapan Pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan serentak tahun 2024, sebagaimana Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan, Jadwal dan Program Pemilu 2024 diawali oleh peluncuran masa tahapan yang disaksikan oleh stakeholder Pemilu serta unsur pimpinan partai politik calon peserta pemilu.

Tabel 3.6
Capaian Sasaran 2

INDIKATOR KINERJA	KINERJA		
	Target	Realisasi	Capaian %
Persentase Partisipasi Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	100%	100%	100%
Persentase Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan Jadwal dan Ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%

Sasaran 5	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik
-----------	--

Pemilihan Umum/Pemilihan merupakan salah satu perwujudan demokrasi yang tak jarang menghadirkan konflik dan sengketa. Sengketa dapat terjadi antar peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu, karena adanya hak peserta pemilu yang merasa dirugikan. Objek yang dapat disengketakan berupa surat keputusan KPU dan Berita Acara yang dibuat oleh KPU.

Pada Penyelenggaraan Pemilu sengketa terbagi dalam 2 (dua) yakni sengketa proses dan sengketa perselisihan hasil pemilu (PHPU). Sengketa Proses adalah sengketa yang terjadi antar peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota, sedangkan sengketa PHPU adalah perselisihan antara KPU dan peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara Nasional.

KPU Kabupaten Barru dalam pelaksanaan Tahapan Pemilu Tahun 2024 Zero Sengketa pada tahun 2023.

D. Realisasi Anggaran

Pada Tahun Anggaran 2023 KPU Kabupaten Barru mendapatkan Pagu Anggaran Awal sebesar Rp. 8.948.310.000 (Delapan Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu), sampai pada Revisi ke 15 dengan Total Pagu Revisi Rp. 15.307.440.000 (Lima Belas Milyar Tiga Ratus Tujuh Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)

Adapun Laporan Realisasi Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Tahun 2023 sebagai berikut :

NO	Uraian Kegiatan	Pagu Revisi	Realisasi	Persentase
1	2	3	4	5
1	Perencanaan dan Penganggaran Pemilu	1.004.952.000	989.991.749	98.51%
2	Pelaksanaan Pelatihan Teknis Kepemiluan	590.000	0	0%
3	Sarana IT Pemilu	23.898.000	21.850.000	91,43 %
4	Pendaftaran dan Verifikasi Parpol Peserta Pemilu	17.550.000	17.550.000	100 %
5	Pembentukan Badan Adhoc	232.742.000	232.026.378	99.69%
6	Honorarium Badan Adhoc	7.136.958.000	7.126.033.171	99.85%
7	Dukungan Operasional Badan Adhoc	1.960.561.000	1.936.068.857	98.75%
8	Persiapan Kampanye Pemilu	27.297.000	19.012.883	69.65%
9	Pengelolaan Kampanye Pemilu	50.941.000	45.186.110	88.70%
10	Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	723.864.000	684.258.235	94.53%
11	Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa	418.844.000	396.935.610	94.77%
12	Pengelolaan Dokumentasi Logistik	134.509.000	130.569.752	97.07%
13	Fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	48.936.000	47.826.892.	97.73%
14	Pelaksanaan Tahapan dan pemungutan dan Penghitungan Suara	4.296.000	3.262.000	75,93 %
15	Pemutakhiran Data Pemilih	113.587.000	111.219.399	97.92%
16	Penyelesaian Sengketa Penetapan Parpol Peserta Pemilu	15.582.000	14.950.871	95.95%
17	Fasilitasi Kesiapan Penyusunan Jumlah Kursi dan Dapil	150.805.000	150.397.743	99.73%
18	Fasilitasi Kesiapan Kegiatan Pencalonan	146.697.000	126.551.700	86,27 %
19	Pelaksanaan Proses Pencalonan	44.597.000	44.282.230	99.29%
20	Evaluasi Pencalonan	121.152.000	120.355.192	99.34%
21	Layanan Perkantoran	2.449.420.000	2.440.718.654	99.64%
22	Layanan Manajemen Keuangan	23.741.000	23.366.000	98.42%
23	Layanan Perkantoran/Pemeliharaan Kantor	26.236.000	26.234.467	99.99%
24	Layanan Data dan Informasi	8.900.000	8.600.000	96.63%

Realisasi anggaran KPU Kabupaten Barru pada Tahun 2023 berdasarkan Pagu Revisi sebanyak Rp. 15,307.440.000, Realisasi sebanyak Rp. Rp.15.094.302.094,- Penyerapan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru pada tahun 2023 mencapai 98,61 %.

Berdasarkan Informasi tersebut terdapat beberapa kendala yang berkaitan dengan penyerapan anggaran KPU kabupaten Barru sampai periode 31 Desember 2023 sebagai berikut :

1. Terjadinya revisi terhadap beberapa kegiatan di unit kerja pada KPU Kabupaten Barru.
2. Peraturan KPU/ Surat Edaran yang terkadang telat turun, sehingga membuat KPU Kabupaten Barru terkendala dalam mensosialisasikan Peraturan dan Edaran tersebut.
3. Tidak adanya Bimtek /Pelatihan untuk kegiatan penyusunan LK setiap tahunnya.

Adapun upaya yang dilakukan dalam rangka mempercepat proses peningkatan penyerapan anggaran yaitu Melaksanakan koordinasi internal melalui arahan Sekretaris KPU kabupaten Barru selaku Kuasa Pengguna Anggaran guna memaksimalkan pelaksanaan kegiatan pada unit kerja KPU kabupaten Barru, kegiatan ini melibatkan setiap unsur pelaksana anggaran baik Pejabat Pembuat Komitmen, Penanggung Jawab Kegiatan, maupun koordinasi dengan KPU Provinsi Sulawesi Selatan.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Barru Tahun 2023 merupakan wujud akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Barru dalam menjalankan tugasnya. Sesuai arah kebijakan dalam menjalankan tugas, program dan kegiatannya KPU berpegangan pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang ditetapkan baik dalam RPJMN Tahun 2020-2024, RKP, Kontrak Kinerja KPU dengan Presiden, Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, maupun Renstra KPU Tahun 2020-2024.

Hasil capaian kinerja terhadap sasaran yang ditetapkan, secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, beberapa indikator kinerja masih membutuhkan komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen penyelenggara Pemilu, pemerintah, masyarakat, dan para pemangku kepentingan. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi baik internal maupun lintas sektoral di di daerah harus dilakukan dengan lebih intensif mengingat berbagai target indikator hanya dapat dicapai dengan melibatkan segenap instansi pemerintah daerah, dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja, bertujuan melayani masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu.

Laporan Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Barru Tahun 2023 diharapkan menjadi sumber informasi dalam penentuan kebijakan perbaikan KPU Kabupaten Barru baik secara kelembagaan maupun dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan selanjutnya.

Barru, 9 Februari 2023

Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Barru

Ketua


ABDUL SYAFAH. B